



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 65

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Pohon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pengelolaan Pohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENGELOLAAN POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

7. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi Pohon.
8. Rencana Pengelolaan Pohon adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun Pemerintah Daerah berdasarkan data dan basis data Pohon, yang memuat kebijakan, target capaian, serta rencana aksi penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan Pohon dalam rangka mewujudkan keberlanjutan ekologi, kenyamanan kota, dan keselamatan masyarakat.
9. Inventarisasi Pohon adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan pengklasifikasian data Pohon.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Pohon meliputi:

- a. pendataan dan pemetaan penanaman Pohon, termasuk penambahan jumlah, jenis, dan sebaran Pohon;
- b. penetapan target capaian tahunan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Pohon; dan
- c. penyusunan rencana aksi penanaman, pemeliharaan, serta perlindungan Pohon.

Pasal 3

Rencana Pengelolaan Pohon bertujuan untuk:

- a. menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai jenis, jumlah, sebaran, dan kondisi Pohon di wilayah Daerah;
- b. menetapkan target capaian tahunan dalam pengelolaan Pohon secara terukur dan berkesinambungan;
- c. menjamin terselenggaranya pengelolaan Pohon yang mendukung fungsi ekologis, sosial, dan estetika Daerah; dan
- d. mewujudkan keterpaduan pengelolaan Pohon dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana ruang terbuka hijau.

BAB II

DATA PENANAMAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Data penanaman Pohon meliputi:

- a. penambahan jumlah Pohon;
- b. jenis Pohon; dan
- c. pemerataan sebaran Pohon.

Bagian Kedua Penambahan Jumlah Pohon

Pasal 5

Penambahan jumlah Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan:

- a. pendataan Pohon; dan
- b. basis data Pohon.

Paragraf 1 Pendataan Pohon

Pasal 6

- (1) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap Pohon yang berada di Daerah Kota dan dikategorikan dalam aset tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau berada di fasilitas umum milik pemerintah.
- (2) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
 - b. penomoran Pohon; dan
 - c. kondisi fisik Pohon yang terdiri dari: 1. diameter batang; 2. tinggi total; 3. tinggi cabang terbawah; 4. diameter tajuk; dan 5. kesehatan Pohon.
- (3) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun, dikelola, dan diperbarui secara berkala oleh Dinas.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode registrasi Pohon yang digunakan sebagai basis data Pohon.

Paragraf 2 Basis Data Pohon

Pasal 7

- (1) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang:
 - a. terintegrasi dengan:
 1. sistem informasi lingkungan hidup; dan
 2. tata ruang;
 - b. diperbarui secara berkala sesuai hasil pendataan; dan
 - c. dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar perumusan Rencana Pengelolaan Pohon.

Paragraf 3
Metode Pendataan Pohon

Pasal 8

Metode pendataan Pohon dapat dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Pohon;
- b. analisis data spasial; dan/atau
- c. analisis data non-spasial.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertujuan untuk:
 - a. mengetahui jumlah, sebaran, dan jenis Pohon secara akurat;
 - b. menilai kondisi kesehatan, potensi bahaya, dan nilai ekologis Pohon;
 - c. menjadi dasar penetapan prioritas pemeliharaan, penanaman baru, atau penanganan risiko; dan
 - d. menyediakan data bagi perencanaan ruang terbuka hijau, mitigasi bencana, dan laporan kepada publik.
- (2) Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pohon;
 - b. ukuran Pohon;
 - c. kondisi Pohon;
 - d. koordinat/geolokasi; dan
 - e. catatan khusus (tindakan pemeliharaan terakhir).
- (3) Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - a. survei lapangan dengan formulir/instrumen yang distandarkan;
 - b. identifikasi dengan menggunakan alat *arbosonic* 3 dimensi;
 - c. pencatatan koordinat dengan *global positioning system* dan pemotretan;
 - d. pemberian nomor identitas (*tagging*) pada Pohon; dan
 - e. entri data ke sistem informasi pengelolaan Pohon untuk analisis spasial.
- (4) Keluaran dalam Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Pohon per lokasi/kelurahan;
 - b. peta sebaran Pohon digital *global information system*;
 - c. statistik jenis dan kondisi; dan
 - d. rekomendasi awal pemeliharaan atau penggantian.

Pasal 10

Analisis data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah data yang mempunyai referensi posisi di permukaan bumi (koordinat X-Y), dan bisa ditampilkan pada peta/*global positioning system*.

Pasal 11

Analisis data non spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah data dan informasi deskriptif yang melekat pada objek tetapi tidak mengandung koordinat langsung.

Bagian Ketiga
Jenis Pohon

Pasal 12

Jenis Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam penyusunan data penanaman Pohon diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Pohon penghijauan; dan/atau
- b. Pohon produktif.

Bagian Keempat
Pemerataan Sebaran Pohon

Pasal 13

Pemerataan sebaran Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan pemetaan sebaran Pohon yang digunakan untuk penyusunan data penanaman Pohon.

BAB III
TARGET CAPAIAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Target capaian tahunan ditetapkan sebagai ukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Pohon.
- (2) Target capaian tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. target penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 - b. target pengelolaan Pohon; dan
 - c. target pemanfaatan Pohon.
- (3) Target capaian tahunan disusun secara terukur dan realistis sesuai dengan kemampuan pendanaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.
- (4) Penetapan target capaian tahunan dilakukan oleh Dinas setiap tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua
Target Penanaman Pohon

Pasal 15

- (1) Target penanaman Pohon ditetapkan setiap tahun sebagai bagian dari target capaian tahunan Rencana Pengelolaan Pohon.
- (2) Target penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah minimal Pohon yang harus ditanam setiap tahun; dan
 - b. proporsi jenis Pohon yang sesuai dengan fungsi ekologis, sosial, dan estetika Daerah.
- (3) Jumlah minimal Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang terbuka hijau, hasil inventarisasi Pohon, dan ketersediaan lahan.
- (4) Target penanaman Pohon tahunan ditetapkan dan diperbarui setiap tahun oleh Dinas berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi lapangan

Bagian Ketiga
Target Pemeliharaan Pohon

Pasal 16

- (1) Target pemeliharaan Pohon ditetapkan setiap tahun sebagai bagian dari target capaian Rencana Pengelolaan Pohon.
- (2) Target pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah minimal Pohon yang dipelihara per tahun;
 - b. kegiatan rutin pemeliharaan Pohon, termasuk penyiraman, pemupukan, dan penyiangan;
 - c. kegiatan khusus pemeliharaan Pohon, termasuk pemangkasan, penopongan, peremajaan, penyulaman, dan penanganan Pohon rawan tumbang; dan
 - d. pengendalian hama dan penyakit Pohon.
- (3) Target pemeliharaan Pohon disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi aktual Pohon, faktor lingkungan, serta ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.
- (4) Target pemeliharaan Pohon tahunan ditetapkan dan diperbarui setiap tahun oleh Dinas berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi lapangan.

Bagian Keempat
Target Pengelolaan Pohon

Pasal 17

- (1) Target pengelolaan Pohon ditetapkan setiap tahun sebagai bagian dari target capaian tahunan Rencana Pengelolaan Pohon.
- (2) Target pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan pencegahan kerusakan Pohon;
 - b. kegiatan pengendalian Pohon rawan tumbang; dan
 - c. kegiatan penanganan Pohon yang mengalami kerusakan.
- (3) Target pengelolaan Pohon disusun secara terukur dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kondisi Pohon, faktor keselamatan masyarakat, dan kemampuan pendanaan Daerah.
- (4) Target pengelolaan Pohon tahunan ditetapkan dan diperbarui setiap tahun oleh Dinas berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi lapangan

Bagian Kelima
Target Pemanfaatan Pohon

Pasal 18

- (1) Target pemanfaatan Pohon ditetapkan setiap tahun sebagai bagian dari target capaian tahunan Rencana Pengelolaan Pohon.
- (2) Target pemanfaatan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemanfaatan Pohon untuk fungsi ekologis, seperti penyerap polutan, penyedia oksigen, dan penyimpan air;
 - b. pemanfaatan Pohon untuk fungsi sosial, seperti ruang interaksi, edukasi, dan budaya; dan
 - c. pemanfaatan Pohon untuk fungsi estetika, seperti peneduh jalan dan penghijauan Daerah.
- (3) Target pemanfaatan Pohon disusun dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Target pemanfaatan Pohon tahunan ditetapkan dan diperbarui setiap tahun oleh Dinas berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi lapangan.

Pasal 19

Target capaian tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV RENCANA AKSI

Bagian Kesatu Rencana Aksi Penanaman

Pasal 20

- (1) Rencana aksi penanaman Pohon disusun setiap tahun sebagai tindak lanjut dari target capaian tahunan penanaman.
- (2) Rencana aksi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi penanaman;
 - b. jenis dan jumlah Pohon yang ditanam; dan
 - c. waktu dan tahapan penanaman.
- (3) Rencana aksi penanaman Pohon dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua Rencana Aksi Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Rencana aksi pemeliharaan Pohon disusun setiap tahun sebagai tindak lanjut dari target capaian tahunan pemeliharaan.
- (2) Rencana aksi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jadwal pemeliharaan Pohon; dan
 - b. rencana pengendalian hama dan penyakit Pohon.
- (3) Rencana aksi pemeliharaan Pohon dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Rencana Aksi Perlindungan

Pasal 22

- (1) Rencana aksi Perlindungan Pohon disusun setiap tahun sebagai tindak lanjut dari target capaian tahunan pengelolaan Pohon.
- (2) Rencana aksi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identifikasi Pohon yang dilindungi dan Pohon rawan tumbang.
- (3) Rencana aksi perlindungan Pohon dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon, Dinas dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan Pohon berbasis *global information system*.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 65

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN POHON

TABEL TARGET CAPAIAN TAHUNAN RENCANA PENGELOLAAN POHON

NO.	TAHUN	TARGET PENANAMAN POHON	TARGET PEMELIHARAAN POHON	TARGET PEMELIHARAAN KHUSUS	TARGET PENANGANAN KERUSAKAN	TARGET RELOKASI	TARGET PENANGANAN POHON TUMBANG	TARGET PEMANFAATAN POHON
1	2026	1000 pohon	1500 pohon	100 pohon	100%	100%	100%	100%
2	2027	1000 pohon	1500 pohon	100 pohon	100%	100%	100%	100%
3	2028	1000 pohon	1500 pohon	100 pohon	100%	100%	100%	100%
4	2029	1000 pohon	1500 pohon	100 pohon	100%	100%	100%	100%
5	2030	1000 pohon	1500 pohon	100 pohon	100%	100%	100%	100%

- Catatan:
- Jumlah dan proporsi dapat ditinjau kembali setiap tahun sesuai kondisi ekologi, ketersediaan lahan, dan kemampuan anggaran daerah.
 - Penyesuaian dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI